



PUTUSAN

Nomor: 84/Pdt. G/2011 /PA. Skg

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pengugat , Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor: 4/SK/PA.Skg/I/2011 diwakili oleh:
Andi Baso bin Andi Baharuddin, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BTN Amal permai Blok A7/14, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, disebut Pemohon.

M e l a w a n

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang,

bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2011, terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register

perkara Nomor : 84Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 20 Januari 2011, pemohon

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002 di Kecamatan Tempe, Kabupaten



Wajo, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/Pw.01/10/2011), tanggal 19 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih, pernah hidup rukun selama 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Andi Ulan, sekarang dalam asuhan termohon.
4. Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi percekcoakan terus menerus karena termohon sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon juga suka membohongi pemohon kalau termohon akan membeli sesuatu pada hal bohong belaka, sehingga termohon menghabiskan uang tanpa diketahui apa tujuannya kalau pemohon memberikan uang kepada termohon hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa pemohon selalu berusaha menasehati termohon untuk merubah sifatnya akan tetapi sifat termohon tidak berubah, hingga perselisihan memuncak pada bulan oktober 2010, karena ada penagih utang kerumah untuk menagih termohon, dan pemohon marah karena termohon membohongi lagi pemohon, hingga akhirnya terjadi cekcok dan termohon meninggalkan pemohon hingga saat ini telah mencapai 3 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama sengkang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, Pengugat untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang Pengadilan Agama yang telah ditentukan, kuasa pemohon dan termohon telah hadir mengikuti persidangan.

Bahwa, pemohon dan termohon telah diupayakan perdamaian pada setiap persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim, dan juga mediasi yang dilakukan oleh Hj. Nurinayah Daud, SH sebagai mediator/Hakim pada Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa pemohon dan termohon pada tanggal 8 Pebruari 2011 telah membuat kesepakatan perdamaian dihadapan mediator, tentang harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya, karena pemohon dengan termohon tidak dapat kembali rukun sebagai suami isteri.

Bahwa, pemohon tidak dapat melanjutkan ikatan perkawinan dengan termohon, pemohon telah memperjelas dalil-dalilnya kemudian menegaskan sebagai pokok masalah adalah sebagaimana yang tertuang dalam posita poin 4 dan 5 perkara ini.

Bahwa, dari pokok masalah tersebut, termohon memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

- Bahwa termohon sebenarnya masih mencintai pemohon, demi kepentingan anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya
- Bahwa karena pemohon tidak bisa lagi hidup bersama dengan termohon, maka termohon mengikuti kehendak pemohon, selama pemohon akan mematuhi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh pemohon dan termohon sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa pihak pemohon (Pengugat) mendapat bagian yaitu:
- 1. 1 (satu) buah motor Vega.



- 2. Alat-alat elektronik berupa: Basoka, Salon dan DVD

Pasal 2

- Bahwa pihak termohon (Nining Handayani binti Abdul Karim) mendapat bagian yaitu:

1. Tanah perumahan terletak di Komp. Perum BTN Amal Permai seluas 1 Kapling (luas dan batas-batasnya diketahui termohon sendiri),
2. Isi rumah berupa:
 1. 1 (satu) pasang kursi tamu (ukir)
 2. 4 (empat) buah lemari pakaian dengan rincian:
2 (dua) lemari kayu 2 pintu
 3. 2 (dua) buah televisi masing-masing 14 inc dan 21 inc.
 4. 1 (satu) buah kulkas satu pintu

Pasal 3

- Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama dan menyatakan bahwa sengketa harta bersama tersebut telah selesai.

Pasal 4.

- Kedua belah pihak rmohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut unuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan perkara tersebut.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut , pemohon secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya pemohon menyetujui permintaan termohon sesuai isi kesepakatan perdamaian dan bersedia menyerahkan sertifikat tanah tersebut.

Bahwa atas replik pemohon, termohon kemudian mengajukan duplik yang intinya sama dengan jawabannya dan tanggapannya semula.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mengajukan bukti-bukti pendukung dalil-dalilnya.



Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/35/III/2002, tanggal 21 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah diteliti kebenarannya, oleh majelis hakim dan diberi kode bukti P.

Bukti Saksi

1. Andi Ema binti Andi Baharuddin.
2. Andi Hemi binti Andi Baharuddin.

Bahwa di bawah sumpah, kedua saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: Andi Ema binti Andi Baharuddin, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Gum Kontrak , bertempat tinggal di BTN Amal Permai, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon , keduanya suami isteri sah disamping itu pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemohon dan termohon terikat nikah pada tanggal 2 Maret 2002, karena saksi hadir pada saat itu..
- Bahwa keduanya pemah rukun dalam membina rumah tangga sekitar 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , bernama Audi Ulan.
- Bahwa, rumah tangga keduanya retak, disebabkan termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, dan pada akhirnya orang datang menagih termohon, ternyata termohon tidak membayar utangnya tersebut, maka terjadilah pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, karena termohon sama sekali tidak memperhatikan lagi rumah tangganya.

Saksi kedua: Andi Hemi binti Andi Baharuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tenaga Kontrak Kelurahan Atakkae, bertempat tinggal di BTN Amal permai, Kulurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan Termohon dengan baik, keduanya pasangan suami isteri yang sah disamping itu saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah pemohon dan termohon tetapi mengetahui keduanya menikah pada tanggal 2 Maret 2002 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dalam membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Ulan bin Andi Canra dalam asuhan termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun kemudian retak disebabkan karena termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon sehingga banyak orang yang datang menagih utang kepada termohon dalam 1 hari biasanya ada 4 orang yang datang kerumah pemohon menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon sering memberikan uang, namun termohon masih mempunyai banyak utang.
- Bahwa. Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena pemohon tidak dapat lagi bertahan dengan termohon, dan termohon sama sekali tidak memperhatikan rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, pemohon dan termohon tidak membantah dan membenarkan semuanya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya namun termohon merasa cukup jelas isi kesepakatan dan tidak perlu membuktikan lagi.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini..

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana termaksud dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Hj Nurinayah Daud, SH, mediator hakim pada Pengadilan Agama Sengkang, dan hasilnya telah dilaporkan pada tanggal 8 Pebruari 2011, maka makna Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil permohonan pemohon pada pokoknya:

- Bahwa pemohon dan termohon selaku suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2002 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, keduanya telah hidup bersama



selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Ulan bin Andi Canra.

- Bahwa oleh karena termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon sehingga banyak orang yang datang menagih utang dirumah pemohon mengakibatkan pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon tersebut maka majelis hakim menilai bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya.
- Apakah benar, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat kode P yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didalamnya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara pemohon dan termohon yang diakui termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian antara pemohon dan termohon harus dinyatakan suami isteri sah, dan majelis hakim menilai pemohon telah beralasan hukum dalam mengajukan halnya ke Pengadilan Agama sengkang.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu **Andi Erna binti Andi Baharuddin** dan **Andi Herni binti Andi Baharuddin** setelah diteliti ternyata para saksi memenuhi syarat formil sebab tidak tergolong orang yang terhalang menjadi



saksi lagi pula memberi kesaksian dihadapan sidang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu dan kedua Majelis hakim menilai sangat objektif karena disamping mengetahui sendiri juga melihat keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut telah membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon serta relevan satu sama lain, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pula bukti saksi tetapi termohon menyatakan cukup jelas dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil permohonan pemohon yang dihubungkan dengan kesaksian para saksi dari pihak pemohon sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2002 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Ulan bin Andi Canra, anak tersebut dalam asuhan termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon sehingga banyak orang yang datang menagih utang sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan tidak saling memperdulikan lagi., sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta tersebut, maka mempertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan teori filosofis pada hakekatnya perkawinan



membentuk rumah tangga bahagia mawaddah dan warahmah seperti maksud pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 juncto pasal 3 komplikasi Hukum Islam di Indonesia, namun kenyataannya pondasi rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan bahkan senantiasa diwamai perselisihan dan pertengkaran berarti rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga semacam ini tidak layak dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti bahwa pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, dan masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya dan antara keduanya sulit untuk didamaikan maka permohonan pemohon menurut hukum telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon pada tanggal 8 Pebruari 2011 telah membuat kesepakatan perdamaian dihadapan mediator tentang harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, dan pemohon telah menyerahkan pula Akta jual beli tanah tersebut kepada termohon

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan tentang akibat perceraian pemohon dan termohon dan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka majelis hakim dapat mengabulkan dan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon

Menimbang, bahwa kesepakatan pemohon dan termohon pada tanggal 8 Pebruari 2011 dihadapan Mediator Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut:

- Pihak pemohon (Pengugat) mendapat bahagian yaitu:
 - 1 . 1 (satu) buah motor Vega
 2. Alat-alat elektronik berupa : Basoka, Salon dan DVD.



- Pihak Termohon (Nining Handayani binti Abdul Karim) mendapat bagian yaitu:

1. Tanah perumahan terletak di kompleks perumahan BTN Amal Permai seluas 1 kapling.(luas dan batas - batasnya diketahui termohon sendiri)
2. Isi rumah berupa:
 1. 1 (satu) pasang kursi tamu (ukir)
 2. 4 (empat) buah lemari pakaian dengan rincian:
 - 2 (dua) lemari kayu 2 pintu.
 - 2 (dua) lemari laci-laci.
 3. 2 (dua) buah televisi masing-masing 14 inc dan 21 inc.
 4. 1 (satu) buah kulkas satu pintu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang, mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai pencatat nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah menjadi UU no. 3 tahun



2006 maka biaya perkara di bebaskan kepada pemohon

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon epan sidang Pengadilan agama Sengkang.

3.

Menghukum pemohon dan termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 8 Pebruari 2011 dan masing-masing memperoleh dan mengambil sesuai bahagiannya sebagai berikut:

- Pihak pemohon mendapat:

1.1 (satu) buah motor V ega

2. Alat-alat eletronik berupa : Basoka, Salon dan DVD

- Pihak termohon (mendapat:

1. Tanah perumahan terletak di Komp. Perum. BTN. Amal Permai seluas 1

Kapling, Akte Jual Beli Nomor: 557/PPAT TEMPE/IX/2010 .

2. Isi rumah berupa :

y 1. 1 (Satu) Pasang kursi tamu (ukir)

- rincian:

- 4(empat) buah lemari pakaian dengan ri 2.(dua) lemari kayu 2 pintu
2. (dua) lemari laci-laci.

y3. 2 (dua) buah televisi masing-masing 14 inc dan 24 inc.

y 4. 1 (satu) buah kulkas satu pintu.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada pegawai pencatat nikah/ Kantor urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon



dan termohon dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

dihitung sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading

2;Light Accent Grid 2;Medium Shading



Fasiha Koda, SH

Accent List 2;Light Accent um 1 Accent

2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;